

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di tengah perkembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang semakin beragam, jual beli menjadi salah satu bentuk muamalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kegiatan jual beli tidak hanya berkaitan dengan pertukaran barang dan sejumlah nilai tertentu, tetapi juga mengandung hubungan antara hak dan kewajiban penjual dengan pembeli (Mardani, 2019). Dalam Islam, kegiatan ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, aktivitas perdagangan tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta kerelaan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi (Firdiyanti, 2024; Mukhlisotun & Noho, 2022; Pratama, 2024).

Ketentuan mengenai aktivitas jual beli tersebut dibahas dalam fiqh muamalah. Fiqh muamalah memberikan pedoman mengenai bagaimana hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi dilaksanakan, termasuk ketentuan mengenai akad, objek transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta hal-hal yang dapat memengaruhi keabsahan suatu transaksi (Mardani, 2019). Dalam pelaksanaan jual beli, keterbukaan mengenai kondisi barang menjadi salah satu hal yang penting karena pembeli mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diberikan dan kondisi barang yang dapat diketahui pada saat transaksi (Nur, 2021). Apabila terdapat informasi mengenai kondisi barang yang tidak disampaikan secara jelas, keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi merugikan salah satu pihak (Mukhlisotun & Noho, 2022; Wahab & Hasan, 2020).

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Namun, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan keadaan barang, maka keberkahan jual beli keduanya akan dihapus.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penyampaian keadaan barang secara jujur merupakan bagian penting dalam pelaksanaan jual beli. Penjual tidak hanya berkewajiban menyerahkan barang yang telah disepakati, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang dapat diketahui mengenai kondisi barang tersebut (Mardani, 2019). Sementara itu, pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang sesuai dengan keadaan yang telah diketahui dan disepakati dalam transaksi (Afdhalia & SW, 2026). Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika objek jual beli merupakan barang yang memiliki kondisi yang berbeda-beda, termasuk barang yang sebelumnya telah digunakan oleh orang lain (Mukhlisotun & Noho, 2022).

Salah satu bentuk perdagangan yang berkembang di tengah masyarakat adalah jual beli pakaian bekas atau yang sering dikenal dengan istilah thrift. Pakaian bekas memiliki karakteristik yang berbeda dengan pakaian baru karena kondisi setiap barang tidak selalu berada dalam keadaan yang sama. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari kondisi bahan, warna, jahitan, ukuran, noda, kerusakan, maupun bentuk kekurangan lainnya. Kondisi tersebut menjadikan proses pemeriksaan barang dan penyampaian informasi mengenai keadaan pakaian menjadi bagian yang penting dalam transaksi jual beli pakaian bekas (Ningsih, 2024).

Perkembangan perdagangan pakaian bekas juga menunjukkan bahwa barang thrift memiliki peminat tersendiri di masyarakat. Penelitian Aprilia, Soelistyo, dan Ramadhan (2024) menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas masih diminati karena memberikan keuntungan bagi penjual serta memenuhi kebutuhan konsumen terhadap pakaian dengan karakteristik tertentu. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif dan turut membahas praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli pakaian bekas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas yang diteliti dinilai memenuhi rukun dan syarat jual beli karena pembeli memiliki kesempatan untuk memilih dan memeriksa pakaian sebelum transaksi.

Meskipun demikian, kondisi pakaian bekas yang dapat berbeda antara satu barang dengan barang lainnya tetap membuka kemungkinan munculnya persoalan setelah transaksi dilakukan. Pembeli dapat menemukan kondisi tertentu yang sebelumnya tidak diketahui ketika melakukan pembelian (Ningsih, 2024). Dalam keadaan seperti ini, persoalan tidak hanya berkaitan dengan kualitas pakaian, tetapi juga menyangkut hak pembeli ketika ditemukan cacat pada barang yang telah dibelinya (Pratama, 2024). Hal tersebut menjadi penting karena dalam fiqih muamalah terdapat konsep *khiyar 'aib*, yaitu hak yang berkaitan dengan adanya cacat pada objek jual beli yang dapat memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardani, 2019; Mukhlisotun & Noho, 2022).

Khiyar 'aib pada dasarnya memberikan ruang perlindungan dalam transaksi jual beli ketika terdapat cacat pada barang yang tidak diketahui sebelumnya. Penerapannya menjadi penting untuk menjaga keseimbangan hak antara penjual dan pembeli. Dalam konteks jual beli pakaian, penelitian Putri, Hervina, dan Fathoni (2021) menunjukkan adanya praktik yang beragam dalam penerapan *khiyar 'aib*. Sebagian penjual memberikan potongan harga apabila pembeli tetap melanjutkan transaksi, sebagian memberikan penggantian barang yang cacat, dan terdapat pula praktik pembatalan transaksi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa tidak semua penjual maupun pembeli memahami konsep *khiyar 'aib* dengan baik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *khiyar 'aib* tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya cacat pada barang, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana penjual menyampaikan kondisi barang,

bagaimana pembeli melakukan pemeriksaan, serta bagaimana penyelesaian dilakukan ketika cacat baru diketahui setelah transaksi (Mukhlisotun & Noho, 2022; Pratama, 2024). Dengan demikian, dalam jual beli pakaian bekas perlu diperhatikan batas antara kondisi barang yang memang telah diketahui dan diterima oleh pembeli sebagai karakteristik pakaian bekas dengan kondisi atau cacat tertentu yang tidak diketahui pembeli pada saat transaksi (Mardani, 2019; Ningsih, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara awal dan pengamatan lapangan di gerai toko Brebedstore yang berlokasi di Cicalengka, ditemukan permasalahan riil terkait penerapan hak pengembalian barang (*khiyar 'aib*). Dalam praktiknya, terjadi ketidakjelasan dan perbedaan perlakuan mengenai kriteria serta batas waktu pengembalian barang bekas yang mengalami cacat tersembunyi.

Hal ini terlihat dari kronologi transaksi dua orang pembeli di Toko Brebedstore Cicalengka. Pada kasus pertama, seorang pembeli kaos kaki seharga Rp200.000,- berhasil melakukan pengembalian barang (*return*) karena cacat fisik diperiksa dan dikonfirmasi langsung oleh pembeli saat masih berada di lokasi toko. Sebaliknya, pada kasus kedua, seorang pembeli baju seharga Rp450.000,- yang merasa pasrah dan menyetujui transaksi saat di toko, justru ditolak pengembalian barangnya oleh pihak toko ketika cacat pada pakaian tersebut baru disadari dan diperiksa secara teliti setelah pembeli sampai di rumah.

Pihak penjual di Toko Brebedstore Cicalengka menegaskan kebijakan bahwa pengembalian barang hanya berlaku selama pembeli memeriksa dan mengajukan komplain sebelum melangkah kaki keluar dari gerai toko. Menurut penjual, apabila pembeli telah keluar dari toko atau meninggalkan majelis akad, maka hak pengembalian barang dinyatakan gugur secara total.

Ketentuan sepihak mengenai batasan "keluar toko" ini menimbulkan problematika hukum Islam (Fiqh Muamalah). Pakaian bekas memiliki karakteristik khusus, di mana kecacatan mikro (*'aib khafi*) seperti pelapukan

bahan, noda bagian dalam, atau bau yang tidak hilang sering kali baru terdeteksi setelah barang dibawa pulang dan diperiksa dalam pencahayaan yang cukup di rumah. Pembatasan retur yang sangat ketat hingga batas pintu toko berpotensi merugikan pembeli, mengabaikan hak *khiyar 'aib*, serta mencederai prinsip keterbukaan (*as-sidq wa al-bayan*) dan asas kerelaan (*'an tarāḍin*) dalam bertransaksi (Mardani, 2019; Mukhlisotun & Noho, 2022; Pratama, 2024).

Berdasarkan permasalahan konkret pada transaksi pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji bagaimana batasan *khiyar 'aib* yang diterapkan di toko tersebut dan bagaimana kedudukannya menurut tinjauan Fiqih Muamalah.

Selain itu, penelitian mengenai jual beli pakaian bekas juga telah dilakukan pada beberapa objek dan lokasi yang berbeda. Penelitian Aryani (2024), misalnya, mengkaji jual beli pakaian bekas impor di Kota Metro dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dalam transaksi serta kejelasan mengenai objek dan kepemilikan barang. Penelitian lain mengenai jual beli pakaian *thrift vintage* di Pasar Gedebage Bandung juga mengkaji praktik jual beli pakaian bekas dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adanya penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas telah menjadi objek kajian dalam hukum Islam, tetapi praktik dan mekanisme penyelesaian ketika ditemukan cacat pada pakaian dapat berbeda sesuai dengan karakteristik usaha dan kondisi transaksi masing-masing.

Dalam konteks tersebut, toko Brebedstore menjadi objek yang menarik untuk dikaji karena menjalankan kegiatan jual beli pakaian bekas yang secara karakteristik memiliki kemungkinan ditemukan kondisi barang yang beragam (Ningsih, 2024). Persoalan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini bukan semata-mata mengenai diperbolehkan atau tidaknya jual beli pakaian bekas, melainkan bagaimana praktik jual beli tersebut dilaksanakan, bagaimana kondisi barang disampaikan kepada pembeli,

bagaimana proses pemeriksaan dilakukan, serta bagaimana hak pembeli diperlakukan apabila ditemukan cacat atau 'aib pada pakaian yang telah dibeli (Mardani, 2019; Mukhlisotun & Noho, 2022; Pratama, 2024).

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang akan diperoleh melalui penelitian lapangan, penelitian ini diarahkan untuk melihat praktik yang berlangsung di toko Brebedstore secara apa adanya (Sugiyono, 2019). Penelitian tidak sejak awal menetapkan bahwa praktik yang dilakukan telah sesuai ataupun bertentangan dengan fiqih muamalah. Sebaliknya, penelitian akan menggali keterangan dari pihak yang terlibat dalam transaksi mengenai proses jual beli, kondisi barang, penyampaian informasi mengenai cacat, serta penyelesaian apabila ditemukan 'aib setelah transaksi (Mukhlisotun & Noho, 2022; Pratama, 2024). Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana praktik *khiyar 'aib* berlangsung dan bagaimana kedudukannya apabila ditinjau berdasarkan *fiqih muamalah* (Mardani, 2019).

Melihat adanya hubungan antara karakteristik pakaian bekas, keterbukaan mengenai kondisi barang, serta hak pembeli ketika ditemukan cacat, penelitian mengenai *khiyar 'aib* menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli pakaian bekas di toko Brebedstore, tetapi juga memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, kerelaan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha maupun pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip fiqih muamalah serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas *khiyar 'aib* pada transaksi barang bekas.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftypockett Suka Manyar Kota Bandung?

2. Bagaimana praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftypockett Suka Manyar Kota Bandung?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftypockett Suka Manyar Kota Bandung?
4. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftypockett Suka Manyar Kota Bandung?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftypockett Suka Manyar Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftypockett Suka Manyar Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftypockett Suka Manyar Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftypockett Suka Manyar Kota Bandung.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan dan akademis, khususnya dalam kajian fiqh muamalah yang berkaitan dengan praktik jual beli dan *khiyar 'aib*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan *khiyar 'aib* dalam praktik jual beli pakaian bekas, khususnya melalui kajian terhadap praktik yang dilakukan di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftypockett Suka

Manyar Kota Bandung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *khiyar 'aib* pada transaksi jual beli barang bekas.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan dapat membantu peneliti dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
- 2) Diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
- 3) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai fiqih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli dan *khiyar 'aib*.
- 4) Diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam menghubungkan teori fiqih muamalah dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

b. Bagi Toko Brebedstore Dan Thriftypockett

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan jual beli pakaian bekas.
- 2) Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan kondisi barang kepada pembeli.
- 3) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian terhadap pembeli apabila ditemukan cacat atau *'aib* pada barang yang telah diperjualbelikan.
- 4) Diharapkan dapat membantu menciptakan praktik jual beli yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip fiqih muamalah.

c. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa maupun

peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang fiqih muamalah, jual beli, dan *khiyar 'aib*.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya penjual dan pembeli, mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan dalam transaksi serta pemahaman mengenai hak pembeli ketika ditemukan cacat atau *'aib* pada barang yang telah dibeli.

E. Kerangka berpikir

Penelitian ini didasari oleh landasan teoritis Fiqih Muamalah, di mana kegiatan jual beli pada hakikatnya dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat serta berlandaskan pada prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan (transparansi), dan kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin*). Fiqih muamalah melarang adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Pada tataran praktis, perdagangan pakaian bekas (*thrift*) di Toko Brebedstore yang berlokasi di Cicalengka memiliki karakteristik khusus. Berbeda dengan pakaian baru, pakaian bekas berpotensi memiliki cacat tersembunyi seperti noda, jahitan lepas, warna pudar, dan kerusakan bahan. Kondisi ini menuntut adanya kejelasan mengenai proses penyampaian informasi kondisi barang oleh penjual serta mekanisme pemeriksaan barang oleh pembeli saat transaksi berlangsung. Adanya potensi temuan cacat pada pakaian bekas setelah transaksi dilakukan memunculkan titik krusial mengenai perlindungan hak pembeli. Problematika ini terlihat dalam praktik di Toko Brebedstore Cicalengka, di mana terdapat perbedaan penanganan retur antara pembeli kaos kaki seharga Rp200.000,- yang bisa dikembalikan karena cacatnya langsung diperiksa di toko, dengan pembeli baju seharga Rp450.000,- yang ditolak retur karena cacatnya baru disadari

saat diperiksa di rumah. Pihak penjual memberlakukan aturan bahwa retur hanya berlaku sebelum pembeli keluar dari toko atau majelis akad. Dalam fiqih muamalah, permasalahan batasan retur dan temuan cacat pascatransaksi ini diakomodasi melalui instrumen *Khiyar 'Aib*, yaitu hak memilih bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad apabila ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui sebelumnya.

Selain Toko Brebedstore Cicalengka, penelitian ini juga dilakukan di Thriftypockett yang berlokasi di Suka Manyar, Kota Bandung sebagai objek penelitian tambahan. Pemilihan Thriftypockett dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik jual beli pakaian bekas dan penerapan *khiyar 'aib* pada usaha pakaian bekas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan konsumen Thriftypockett, proses jual beli dilakukan melalui pemeriksaan dan pemilahan pakaian berdasarkan kondisi barang, pemberian kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa serta mencoba pakaian, dan adanya ketentuan mengenai pengembalian barang apabila ditemukan kecacatan tertentu setelah transaksi.

Dengan adanya dua objek penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik *khiyar 'aib* pada Toko Brebedstore, tetapi juga melihat persamaan dan perbedaan praktik yang terdapat di Brebedstore dan Thriftypockett. Perbandingan tersebut meliputi bentuk kecacatan barang, keterbukaan penjual dalam menyampaikan kondisi barang, kesempatan pembeli dalam melakukan pemeriksaan, batas waktu pengembalian, serta penyelesaian apabila ditemukan kecacatan setelah transaksi. Hasil temuan dari kedua objek tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah, khususnya ketentuan mengenai *khiyar 'aib*, kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi, kerelaan para pihak, serta penyelesaian terhadap cacat barang.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini tetap berangkat dari fenomena jual beli pakaian bekas yang memiliki kemungkinan terdapat kecacatan pada barang, kemudian mengidentifikasi praktik pemeriksaan dan penyampaian kondisi barang pada masing-masing toko. Selanjutnya,

praktik *khiyar 'aib* pada kedua toko dianalisis untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, kemudian dikaji berdasarkan Fiqih Muamalah untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan *khiyar 'aib* dalam jual beli pakaian bekas di Toko Brebedstore Cicalengka dan Thriftypockett Suka Manyar Kota Bandung.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	Aprilia, Soelistyo, & Ramadhan (2024)	Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan	Menganalisis keabsahan rukun dan syarat jual beli pakaian bekas serta pemberian hak	Berfokus pada komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif secara umum. Sedangkan

		Hukum Islam.	memilih (<i>khiyar</i>) bagi pembeli sebelum transaksi.	penelitian ini berfokus mendalam pada Tinjauan Fiqih Muamalah spesifik terhadap praktik <i>khiyar 'aib</i> pada Toko Brebedstore.
2	Putri, Hervina, & Fathoni (2021)	Implementasi Khiyar 'Aib pada Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrifting</i>) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	Menganalisis keanekaragaman praktik penyelesaian cacat barang (<i>'aib</i>) dan tingkat pemahaman penjual maupun pembeli terhadap <i>khiyar 'aib</i> .	Berfokus pada perspektif etika bisnis Islam pada beberapa pelaku usaha <i>thrifting</i> secara umum. Sedangkan penelitian ini menganalisis secara kualitatif mekanisme transaksi, pemeriksaan barang, dan bentuk penyelesaian cacat di lokasi spesifik, yaitu Toko Brebedstore.
3	Aryani (2024)	Kajian Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Metro	Mengkaji pentingnya transparansi informasi barang serta	Berfokus pada komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam pada perdagangan

		Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata	kejelasan objek dan kepemilikan pakaian bekas impor untuk mencegah <i>gharar</i> .	pakaian bekas impor skala kota. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap <i>khiyar 'aib</i> pada skala Toko Brebedstore).
4	Mukhlisotun & Noho (2022)	Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Sandang Murah Bojonegoro	Menganalisis keterbukaan informasi atas cacat barang bekas sebagai syarat utama terciptanya kerelaan (<i>antaradin</i>) dalam akad.	Berfokus pada penerapan etika bisnis Islam pada toko fisik pakaian impor di Bojonegoro. Sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji kedudukan dan penerapan hak <i>khiyar 'aib</i> pada transaksi pakaian bekas di Toko Brebedstore.
5	Ningsih (2024)	Hukum "Jual Seadanya" pada Penjualan Baju Bekas	Menganalisis keabsahan klausul akad "jual seadanya" pada baju bekas	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) kualitatif yang

		(<i>Thrift</i>) di Banjarmasin Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	serta batasan cacat tersembunyi yang ditanggung penjual.	berfokus pada analisis Fiqih Muamalah terhadap praktik <i>khiyar 'aib</i> (proses pemeriksaan, penyampaian cacat, dan penyelesaian pascatransaksi) di Toko Brebedstore. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi langsung dengan pihak penjual dan pembeli di Toko Brebedstore.
--	--	---	---	--